



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TENTANG
SEWA MENYEWA BARANG MILIK NEGARA
UNTUK PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

Nomor : 5872/UN12/KS/2018

Nomor : LGL-SUL-NSL-0011-T-B/RNW-I/AMD-I

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-08-2018), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Unsrat Manado 95115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Arun Probowinoto** : Kuasa Direksi P.T. Profesional Telekomunikasi Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P.T. Profesional Telekomunikasi Indonesia berkedudukan di Jakarta, Menara BCA, 55th Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P.T. Profesional Telekomunikasi Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perseroan terbatas penyelenggara jasa layanan telekomunikasi bergerak di Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk sewa menyewa sebagian lahan/bangunan barang milik Negara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian sewa menyewa ini dimaksudkan untuk memanfaatkan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah penggunaan barang milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah;
- (2) Perjanjian sewa menyewa ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara guna meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perjanjian sewa menyewa ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dan pihak penyewa tentang penggunaan areal sewa sebagai barang milik Negara.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyewakan sebagian lahan, bangunan barang milik negara di area Kampus Universitas Sam Ratulangi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai penyewa untuk pemasangan jaringan telekomunikasi dan perangkat pendukung lainnya guna mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan tempat yang disewa dengan ketentuan tidak melebihi dari ukuran luas tempat yang disewa.
- (3) Kondisi tempat yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yaitu :

Lokasi	Luas	Site Name / Site ID	Keterangan
Tanah/Lahan Kampus Unsrat	25.50	Kampus Unsrat	Terletak di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unsrat

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian ini adalah :

LOKASI	JANGKA WAKTU SEWA	
	MULAI	AKHIR
Tanah/Lahan Kampus Unsrat	29 September 2017	29 September 2018

- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memberitahukan keinginannya secara tertulis untuk memperpanjang perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** dan atas seterimanya pemberitahuan dimaksud, **PIHAK PERTAMA** harus memberikan jawaban tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dengan ini



menyatakan sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini dengan jangka sewa yang ditentukan **PIHAK KEDUA** mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini.

- (4) Tiap-tiap tahun dimaksud perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, setiap 1 (satu) bulan terdiri atas jumlah penuh hari kalender dari bulan yang bersangkutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan 1 (satu) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak bersedia memperpanjang jangka waktu sewa, maka **PIHAK KEDUA** diberikan waktu sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sewa dimaksud perjanjian ini untuk membongkar perangkat telekomunikasi milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Dalam hal pembiayaan, **PIHAK KEDUA** bersedia membayar harga sewa sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah :

LOKASI	JANGKA WAKTU SEWA		HARGA SEWA
	MULAI	AKHIR	
TANAH/Lahan Kampus Unsrat	29 September 2017	29 September 2018	Rp. 20.400.000,-
Jumlah			Rp. 20.400.000,-

- (2) Harga sewa dimaksud tidak termasuk biaya pemakaian listrik.
- (3) Selain harga sewa **PIHAK KEDUA** memberikan kontribusi untuk pengembangan Unsrat sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Terhadap harga sewa dimaksud Pasal 4, **PIHAK KEDUA** harus membayar sewa sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** harus membayar harga sewa Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun;
 - b. Apabila terdapat pemakaian listrik oleh **PIHAK KEDUA** maupun oleh rekanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, atau langsung ke perusahaan listrik Negara (PLN), maka pembayaran dilakukan langsung dari **PIHAK KEDUA** atau rekanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau PLN.
- (2) Untuk pelaksanaan pembayaran **PIHAK PERTAMA** harus mengirimkan Data tagihan, dengan mencantumkan nomor kode biling secara jelas dan benar kepada **PIHAK KEDUA**: PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia. Atas pengajuan tagihan tersebut, **PIHAK KEDUA** akan melakukan secara transfer melalui **BANK BNI Cabang Manado** dengan Nomor Rekening : **537068016** atas nama **RPL 049 UNSRAT BLU OPR PENERIMAAN**.

PASAL 6 PERPAJAKAN

Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang pajak, **PIHAK KEDUA** akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan menerapkan tarif pemotongan PPh sesuai dengan Undang-Undang Pajak, saran konsultan pajak **PIHAK KEDUA** dan arahan atau instruksi tertulis dari kantor pajak Indonesia. Jika tarif pemotongan PPh yang benar tidak disepakati, **PIHAK PERTAMA** harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang tarif pajak yang diberlakukan, bersama dengan lampiran dokumen sebagai berikut (a) Surat penegasan berkekuatan hukum dari kantor pajak pemerintah untuk transaksi terkait; atau (b) Surat pengecualian pajak berkekuatan hukum dari kantor pajak pemerintah.

PASAL 7 ASURANSI

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib dengan beban dan biaya sendiri menutup asuransi terhadap seluruh perangkat yang ditempatkan pada tempat dengan resiko yang cukup untuk **PIHAK KEDUA** sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada resiko kebakaran, pencurian, kehilangan dan kerusakan.
- (2) Apabila salah satu atau kedua pihak dalam perjanjian ini tidak melaksanakan kewajiban penutupan asuransi dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka segala resiko yang mungkin terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 8 PENYEDIAAN LISTRIK

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyediakan pasokan listrik yang dilengkapi dengan KWh meter sesuai dengan daya dan spesifikasi yang diminta oleh **PIHAK KEDUA**. Biaya pemakaian listrik menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pemakaian dan tarif yang ditentukan Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyediakan pasokan listrik yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta pasokan listrik langsung dari Perusahaan Listrik Negara dan **PIHAK PERTAMA** wajib mengizinkan hal tersebut, dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Biaya pemakaian listrik sesuai dengan pemakaian dan tarif yang ditentukan Perusahaan Listrik Negara. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan back up pasokan listrik dari Generator Set (Genset) milik **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan listrik pada perangkat **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjaga dan memelihara serta melakukan perawatan terhadap perangkat dan peralatan yang ditempatkan pada tempat objek sewa dan memperbaiki segala kerusakan tempat yang dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian **PIHAK**



KEDUA atau pihak yang berhubungan dengan **PIHAK KEDUA** pada saat berlangsungnya pekerjaan.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan konstruksi perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukungnya yang ditempatkan pada tempat berdasarkan perjanjian ini dengan demikian **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya konstruksi tersebut baik terhadap **PIHAK PERTAMA** maupun pihak ketiga lainnya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** harus mengizinkan karyawan atau pihak yang berhubungan dengan **PIHAK KEDUA** untuk memasuki tempat dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Apabila selama jangka waktu perjanjian ini, terjadi kerusakan terhadap tempat dan atau perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukungnya **PIHAK PERTAMA** harus memberikan ijin khusus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu kepada **PIHAK KEDUA** atau pihak yang berhubungan dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perbaikan di luar jam kerja normal yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala biaya dan atau pungutan apapun juga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak yang berhubungan dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga seluruh fasilitas Tempat dalam kondisi yang baik, menjaga kebersihan seluruh area umum dari Tempat termasuk serta menjamin keamanan Tempat;
 - b. Menjamin lancar dan amannya pekerjaan pihak **PIHAK KEDUA**.
- (2) Selain diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Tidak menggunakan Tempat untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Tidak diperbolehkan menyimpan atau membawa benda atau barang yang bersifat membahayakan seperti senjata api, amunisi, mesiu dan lain sejenisnya;
 - c. Mengembalikan Tempat dengan baik kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** tidak harus merestorasi lokasi/Tempat seperti keadaan semula sebelum di laksanakannya perjanjian ini.

PASAL 11

JAMINAN HUKUM

PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa pihaknya adalah kuasa pengguna barang milik negara dimana tempat terletak dan telah mendapatkan seluruh perijinan yang diperlukan untuk menyewakannya berdasarkan perjanjian ini dan dengan demikian tindakan hukum **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini adalah sah menurut hukum.

PASAL 12

JAMINAN ATAS PENGGUNAAN OBJEK SEWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dapat mempergunakan tempat objek perjanjian ini, sesuai dengan maksud dari perjanjian ini.



- (2) Apabila setelah diadakannya perjanjian ini terdapat pernyataan keberatan dari warga sekitar tempat, atau terjadinya penggusuran terhadap objek sewa oleh pihak ketiga yang mengakibatkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat mempergunakan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk memutuskan perjanjian ini dan **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan harga sewa yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang besarnya sebanding dengan jangka waktu sewa yang belum dijalankan.
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud melakukan pembangunan terhadap tempat dan tindakan mana sepatutnya diduga akan mempengaruhi perangkat **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dua (2) bulan sebelumnya. Apabila pembangunan tersebut mengharuskan dan menyebabkan perangkat **PIHAK KEDUA** dipindahkan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyiapkan tempat dan atau ruangan lain dalam lingkungan gedung sebagai pengganti dan biaya pemindahan tersebut ditanggung **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - i. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, Tempat longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi;
 - ii. Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular;
 - iii. Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang;
 - iv. Kebakaran;
 - v. Sabotase;
 - vi. Embargo dan pemogokan umum;
 - vii. Gangguan teknis pada satelit karena suatu sebab dan/atau peristiwa di ruang angkasa termasuk namun tidak terbatas pada *sun-outage*, gerhana matahari, gangguan astronomi dan meteorit;
 - viii. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6) Jika peristiwa Force Majeure berkepanjangan hingga 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Perjanjian ini berlangsung.



PASAL 14
KORSPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini :

Untuk PIHAK PERTAMA

Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Universitas Sam Ratulangi Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Telp. 0431-863886 / Fax : 0431-822568
u.p : Rektor Universitas Sam Ratulangi

Untuk PIHAK KEDUA

P.T. Profesional Telekomunikasi Indonesia
Menara BCA 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia
Telp. 021-23585500
Fax. 021-23586444
u.p : Kuasa Direksi P.T. Profesional Telekomunikasi Indonesia

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi pihak-pihak harus disampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.

PASAL 15
AMANDEMEN

- (1) Selama masa berlakunya masa perjanjian, perjanjian ini tidak dapat dirubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagaip pelaksanaan perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu amandemen terhadap perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 16
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** ingin mengakhiri perjanjian ini diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi tentang jenis pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan memberikan tenggang waktu kepada **PIHAK KEDUA** selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal surat tersebut untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya (waktu perbaikan kesalahan). Jika setelah lampaunya waktu perbaikan kesalahan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak juga dapat memperbaiki pelanggarannya, maka perjanjian ini berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk meminta kembali harga sewa untuk jangka waktu sewa yang belum digunakan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan tempat, kelalaian dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan keberlakuan



Pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang terikat dalam perjanjian ini.

PASAL 17 KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan karena hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh **PARA PIHAK** bahwa Pasal yang tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan karena hukum atau Pasal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 18 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui tempat kedudukan pengadilan negeri Manado.

PASAL 19 PERTENTANGAN KEPENTINGAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa yang melakukan penandatanganan perjanjian atau **PIHAK PERTAMA** bukan : (i) anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris **PIHAK KEDUA**, (ii) karyawan/karyawati **PIHAK KEDUA**, (iii) saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/karyawati, direktur, komisaris **PIHAK KEDUA** atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki pertentangan kepentingan, maka **PIHAK PERTAMA** diharuskan untuk mengungkapkannya kepada **PIHAK KEDUA** dan apabila hal tersebut dipandang tidak wajar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sepenuhnya untuk memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya gugatan dan atau tuntutan apapun dan dalam bentuk apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran dimaksud Ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** harus mengembalikan seluruh harga sewa yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 20 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) **PIHAK PERTAMA** atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK KEDUA** atau orang yang bekerja untuk **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



- (2) **PIHAK PERTAMA** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK KEDUA** atau orang yang bekerja untuk **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila **PIHAK KEDUA** berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa **PIHAK PERTAMA** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA**, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA** dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA** dikenakan tuntutan pidana.
- (5) Apabila terjadi pengakhiran dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** harus mengembalikan seluruh harga sewa yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 21
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc.,DEA

PIHAK KEDUA,




ARUN PROBOWINOTO

SITE LAYOUT



SITE ID	SITE NAME	CITY	PROVINCE
SUL-NSL-0011-T-B	Auditorium Unsrat Micro		



Mengetahui,
Pemilik Lahan


()



SITE LAYOUT

LAMPIRAN 1

SITE ID	SITE NAME	CITY	PROVINCE
SUL-NSL-0011-T-B	Auditorium Unsrat Micro		



Mengetahui,
Pemilik Lahan

()